



P E N E T A P A N

No. 125 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara :

Hj. SANAWIYAH binti YUNDING, bertempat tinggal di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

m e l a w a n :

1. **HAYAT bin JUMAI** ;
2. **RASAK bin JUMAI** ;
3. **HUSAIN bin JUMAI** ;
4. **Hj. MUDARIL binti JUMAI**; kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini nomor 1 bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari nomor 2, 3 dan 4, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi-para Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa Tergugat/Pembanding tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 74/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 1 September 2008 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;

DALAM KONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 183/Pdt.G/2007/PA.PoL tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H. ;

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 183/Pdt.G/2007/PA.PoL tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H. ;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. no. 125 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding 7 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 74/Pdt.G/2008/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 4 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 4 Desember 2008 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah di daftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung maka kepada pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. no. 125 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. SANAWIYAH binti YUNDING** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut ;

K e t u a Majelis tersebut,

Ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. **M e t e r a i** Rp. 6.000,-
2. **R e d a k s i** Rp. 5.000,-
3. **Administrasi Kasasi** ... Rp.489.000,-
- Jumlah** Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)
NIP. 150169538

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. no. 125 K/AG/2009